

ASN Ciamis Pelaku Video Porno Ditangkap Polisi

Anton Atong Sugandhi - PANGANDARAN.UPDATES.CO.ID

Sep 27, 2022 - 12:52



CIAMIS JAWA BARAT - Seorang pria paruh baya berinisial KR (51) diamankan Polisi akibat menyebarkan video pornografi. Pelaku merupakan seorang ASN di institusi Pemerintahan Kabupaten Ciamis.

Video itu berisikan persetujuan pelaku dengan korban yang menjadi pelapor di sebuah hotel di wilayah Majenang Jawa Tengah. Pelaku berhasil diamankan oleh

Tim Satreskrim Polres Ciamis di wilayah Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis.

"Tersangka KR (51) kami amankan atas dasar tindakan memproduksi dan menyebarkan rekaman video persetubuhan dirinya dengan pelapor. Video itu berdurasi 2 menit 50 detik di sebuah kamar hotel di wilayah Majenang Jawa Tengah," tutur Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudhangkoro, SH., S.I.K., M.T., didampingi Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Muhammad Firmasnyah, S.I.K., dan Kasi Humas Polres Ciamis Iptu Magdalena NEB dalam konferensi pers di Mapolres Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (27/09/2022).

Kapolres Ciamis menuturkan, tersangka menyebarkan video tersebut lantaran sakit hati karena diputuskan oleh korban. KR dengan pelapor telah menjalin hubungan asmara gelap sejak 2016 hingga 2022.

"Motif tersangka diduga sakit hati kepada korban. Diduga antara korban dan pelaku ada jalinan asmara namun terputus, dan akibat sakit hati akhirnya menyebarkan video porno miliknya. Mereka keduanya sudah memiliki pasangan," kata AKBP Tony Prasetyo Yudhangkoro.

Atas perbuatan yang dilakukan KR, kata Kapolres Ciamis, tersangka dikenakan Pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.250 juta dan paling banyak Rp.6 miliar.

Sementara itu, terkait korban dijelaskan Kapolres, saat ini Polisi masih menindaklanjuti laporan dari korban salah satu pemeran video. Ini akan dilakukan evaluasi lebih lanjut apakah bisa dipidanakan.

"Korban sampai saat ini menindaklanjuti laporan dari korban salah satu pemeran video. Kami akan evaluasi lebih lanjut, juga bisa kami pidanakan. Karena memang bahan keterangan awal tidak ada niat dari korban untuk menyebarkan," ucap AKBP Tony Prasetyo Yudhangkoro. (***)